

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kodratnya harus dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, dan terutama keluarga. Anak merupakan *agent of change* atau generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang.¹

Pada dasarnya nasib suatu bangsa tergantung pada generasi seterusnya yang akan melanjutkan. Jika generasi pelanjut baik, dapat dipastikan bahwa kehidupan bangsa juga akan berlangsung dengan baik. Begitu juga sebaliknya, jika generasi penerus itu rusak, maka nasib kehidupan bangsa juga akan rusak. Maka dari itu, Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya serta dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, serta harga dirinya.

Pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”² Maka dari itu, untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang baik, pemerintah wajib

¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm 38

² Laurensius Arliman, 2016, *Perlindungan Anak: (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT Bagi Regenerasi Bangsa)*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1

memberikan perlindungan yang terbaik untuk anak sebagai aset penerus bangsa karena hal tersebut akan berhubungan kepada cerminan sikap dan cita-cita bangsa dan negara sekaligus menentukan sejarah bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Selain dilindungi oleh pemerintah, orang tua dan masyarakat juga memiliki peran besar dalam membentuk psikologi dan karakter anak. Orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk karakter seorang anak karena orang tua merupakan guru pertama dan utama bagi pendidikan dan membentuk karakter anak. Ada tiga peran utama yang dapat dilakukan ayah dan ibu dalam membentuk karakter anak, seperti: Berkewajiban menciptakan suasana yang hangat dan tenang. menjadi panutan yang positif bagi anak sebab anak belajar terbanyak dari apa yang dilihat karena karakter orang tua yang diperlihatkan melalui perilaku nyata merupakan bahan pelajaran yang akan diserap anak, mendidik anak artinya mengajarkan karakter yang baik dan mendisiplinkan anak agar berperilaku sesuai dengan dengan apa yang telah diajarkan.³ Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam upaya pembentukan karakter anak. Masyarakat dapat memberikan contoh positif dalam melakukan suatu perbuatan seperti:⁴

1. Membiasakan gotong royong, misalnya: membersihkan halaman rumah masing-masing, membersihkan saluran air, menanami pekarangan rumah;

³ Zubaedi, 2011, *Desain Pendidikan Karakter*, Jakarta: Kencana, hlm 145

⁴ Jito Subianto, *Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas*. (Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 8, No. 2, 2013), hlm. 349

2. Membiasakan Remaja tidak membuang sampah dan meludah di jalan, merusak atau mencoret-coret fasilitas umum;
3. Menegur Remaja yang melakukan perbuatan yang tidak baik.

Kendala-kendala yang dihadapi di masyarakat, yakni masih terdapat ketidakpedulian, tidak merasa bertanggung jawab dan menganggap perbuatan Remaja adalah hal yang sudah biasa.

Bimbingan dari orang tua dan dukungan masyarakat untuk mengenalkan perbuatan baik dan perilaku buruk atau kelalaian, serta akibat dari perilaku tersebut pada anak, diharapkan dapat meningkatkan kondisi psikologis dan karakter anak, sehingga anak dapat melindungi diri dari dampak lingkungan yang merugikan yang dapat berdampak negatif pada perilaku anak.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Oleh sebab itu, anak belum bisa melindungi dirinya sendiri secara keseluruhan karena adanya keterbatasan yang terdapat pada diri anak baik secara fisik maupun mental. Keterbatasan untuk melindungi diri yang dimiliki oleh anak menjadi sasaran kejahatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan maupun kepuasan untuk diri sendiri, salah satunya yakni tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak.

Eksploitasi Secara Ekonomi didefinisikan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada bagian penjelasan Pasal 66, yang berbunyi :

“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materii”.

Selanjutnya dijelaskan pula tentang apa yang dimaksud dengan Eksploitasi Secara Seksual yaitu :

“Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”⁶

Anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual menjadi perhatian khusus dalam melihat bagaimana peran mereka sebenarnya di dalam suatu tindak pidana tersebut. Korban mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung. Peran yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana sikap dan keadaan diri seseorang

⁶ Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.⁷

Salah satu cabang ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang korban adalah Viktimologi. Viktimologi dapat membantu mengetahui pemahaman yang lebih baik mengenai korban akibat dari tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, mental, sosial, dan juga hubungan korban pihak pelaku dan pihak lain.⁸

Dapat ditegaskan ketika hendak mengamati masalah kejahatan, menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau wajib untuk memperhitungkan peranan korban dalam munculnya suatu kejahatan. Dalam kenyataan, tidak mudah membedakan setiap peranan yang dimainkan korban, karena korban merupakan partisipan utama dalam memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi oleh situasi dan kondisi tertentu. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, pasif atau aktif, dengan motivasi positif atau negative. Semuanya tergantung dengan kondisi dan situasi ketika kejadian tersebut berlangsung.⁹

Dengan viktimologi, dapat membantu mengidentifikasi dengan mempelajari dan memahami bagaimana korban berkontribusi pada perlakuan suatu kejahatan dan bagaimana seseorang dapat menjadi korban

⁷ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 75

⁸ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 40

⁹ Rena Yulia, *Op. cit*, hlm. 76

serta perlindungan yang harus diberikan. Pemberian perlindungan ini merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak korban dan memberikan kepastian kepada saksi dan/atau korban, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁰

Selain itu, pemberian perlindungan juga merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi korban dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

Maka dari itu, dengan adanya viktimologi dapat memberi harapan untuk keringanan penderitaan bagi korban dari suatu tindak pidana, terutama anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan tersebut akan menderita baik secara psikis maupun fisik.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual”**

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 133

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian ini antara lain untuk :

1. Tujuan Umum:

1. Untuk memperoleh derajat strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum.
2. Untuk lebih menyempurnakan dan mendalami berbagai teori yang diperoleh oleh penulis dalam perkuliahan terutama teori-teori yang terdapat di bidang hukum pidana serta viktimologi.

2. Tujuan Khusus:

1. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan kaitannya dengan viktimologi.
2. Dapat menjadi referensi terhadap pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat dalam menghadapi masalah hukum yang melibatkan anak menjadi korban eksploitasi.
3. Dapat menjadi bahan bacaan untuk masyarakat luas yang mempunyai kepedulian terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang menjadi korban eksploitasi terutama para orang tua dalam pembinaan anak-anaknya di masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum merupakan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

¹² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 53

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹³

b. Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan studi yang mengkaji mengenai korban, yang menyebabkan adanya korban, serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya tersebut sebagai permasalahan manusia dalam suatu kenyataan sosial.¹⁴ Yang dimaksud dengan korban dalam hal ini yaitu mereka yang menderita tekanan secara fisik dan mental yang disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab yang melanggar kepentingan serta hak asasi yang menderita.¹⁵

Viktimologi mempelajari suatu viktimisasi sebagai permasalahan manusia dalam suatu kenyataan sosial dan melalui viktimisasi kita dapat mengetahui bagaimana proses seseorang dapat menjadi korban. Menurut Arif Gosita, pengertian tentang viktimisasi yang dirumuskan sebagai: “viktimisasi kriminal (kriminalitas). Viktimisasi Kriminal adalah suatu tindakan yang menurut hukum dapat mengakibatkan penderitaan fisik, psikis,

¹³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 34

¹⁵ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 64

mental, dan sosial pada seseorang oleh orang lain, guna kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain (seseorang, dapat individu atau kelompok).”¹⁶

2. Kerangka Konsep

a. Pengertian Anak

Hukum positif Indonesia memiliki beberapa definisi dan parameter bagi anak. Setiap undang-undang mengatur parameternya sendiri mengenai anak, untuk membatasi anak dalam melakukan kegiatan. Perbedaan tersebut melahirkan pluralisme akan definisi anak dalam sistem hukum Indonesia. Untuk melihat perbedaannya, dapat dilihat dalam beberapa aturan terkait, antara lain:¹⁷

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 memberikan pengertian bahwa anak adalah belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan bahwa anak adalah menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun.
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah

¹⁶ Arif Gosita, *Ibid*, hlm. 42

¹⁷ Laurensius Arliman S, *Op. cit*, hlm. 5

mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) untuk laki-laki.

- 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 6) Undang –Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Pasal 5 menyatakan anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui secara Warga Negara Indonesia.
- 7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 8) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- 9) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.
- 10) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang

menderita.¹⁸ Mauladi mengemukakan pendapatnya tentang yang dimaksud dari korban adalah yakni orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

c. Pengertian Eksploitasi Anak Secara Ekonomi dan Seksual

Dalam Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.”

Sedangkan yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual yakni “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan,

¹⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom *Op. Cit*, hlm. 34

¹⁹ *Ibid*, hlm. 45

termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.²⁰

d. Viktimologi

Viktimologi adalah studi yang mengkaji mengenai korban, yang menyebabkan adanya korban, serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya tersebut sebagai permasalahan manusia dalam suatu kenyataan sosial.²¹ Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi". Tujuan dari viktimologi antara lain yaitu: menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, dan mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Sedangkan viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Di sini dapat terlihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pencurian, walaupun peran korban di

²⁰ Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit*, hlm. 34

sini bersifat pasif tapi korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dapat disebut juga dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dikarenakan proses penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan dengan metode berpikir deduktif yang merupakan proses berpikir yang bermula dari hal yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan fakta-fakta.²³ Penelitian yuridis normatif mencakup beberapa hal dalam pengkajiannya, diantaranya ada asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini antara lain adalah:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat terkait masalah yang akan dikaji yakni peraturan perundang

²² Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm 30-35

²³ Bambang Sugono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, hlm. 81

undangan yang terkait. Dalam penulisan skripsi ini peraturan yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033/Pid.Sus/Jkt.Utr.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan sekumpulan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer yang diantaranya berbentuk dalam buku-buku, rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan sebagainya yang dapat diperoleh melalui media cetak maupun elektronik.
- c. Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang diantaranya berbentuk seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, ensiklopedia, atau bahan lain yang relevan dengan skripsi yang dapat digunakan sebagai alat pelengkap data untuk penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan dalam proses usaha mengumpulkan data-data yang relevan dan diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (*library research*) serta melalui bantuan media elektronik yakni internet.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama adalah bab pendahuluan. Pada bab pertama disebutkan apa saja yang menjadi latar belakang penelitian ini, lalu apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian ini, tinjauan kepustakaan, serta metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori dasar yang digunakan untuk mendukung pemahaman yang berkaitan dengan pengertian anak, hak anak, korban, tipologi korban, anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dan seksual, dan viktimologi, serta hubungan viktimologi dengan ilmu hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang mana pada bab ini membahas tentang bagaimana peran anak sebagai korban eksploitasi seksual dan ekonomi, hubungan korban dengan pelaku, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini juga merupakan bab pembahasan di mana pembahasan dalam bab ini meliputi perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana seksual, hak-hak yang dimiliki oleh korban, serta pemberian restitusi bagi anak korban dari suatu tindak pidana.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.